

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 4, yakni bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atas pertimbangan masyarakat desa dan bagaimana kondisi ekonomi serta sosial budayanya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mewujudkan kemandirian keuangan suatu desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki 2 fungsi, yakni sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dalam pelayanannya, dan sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) (Suhu & Raoda M. Djae dan Abdurahman Sosoda, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 disebutkan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUMDes, pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: profesional; terbuka dan bertanggung jawab; partisipatif; prioritas sumber daya lokal; dan berkelanjutan.

Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah berjumlah 325 Ha, dan

memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan pada tahun 2012 dengan nama BUMDes Mawa Raharja.

Menurut keterangan pengurus BUMDes, BUMDes Mawa Raharja memiliki 9 Program Kegiatan Usaha, diantaranya: 1) Pinjaman modal bergulir, 2) Galeri dan persewaan, 3) Air Alkali dan Gas Elpiji, 4) Pengelolaan Sumur Artesis, 5) IT Provider, 6) Kedai Kopi, 7) Pengelolaan Desa Wisata, 8) Pengelolaan sampah, dan 9) Mitra BUMDes. Dari keseluruhan program yang ada, menurut penuturan pengurus BUMDes hanya satu program yang belum berjalan, yakni program IT Provider. Hal ini dikarenakan program tersebut masih baru dan dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan desa lainnya, sehingga masih diperlukan pengonsepan dan juga koordinasi antar desa yang berkaitan.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, peneliti melihat pelaksanaan program BUMDes Cibiru Wetan sudah berjalan dengan cukup baik, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan dijalankan tanpa kendala. Pasalnya, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan ini menemui beberapa hambatan.

Hambatan yang pertama adalah SDM yang kurang professional. Kedua, belum dilakukannya inventarisasi dan pendataan asset secara komprehensif. Masih ada beberapa asset yang belum terdata atau masih dalam proses menghimpun. Contohnya di Tangga Seribu, penyertaan modal dan pembangunan dari Desa sudah cukup besar, namun asetnya belum terukur dan tercatat. Memang ada neracanya,

namun di neraca tersebut belum merepresentasikan kondisi asset secara real, sehingga masih diperlukan inventarisasi dan pendataan ulang. Oleh karena itu BUMDes hanya bisa menghitung pendapatan yang masuk saja dan belum bisa membandingkan bagaimana persentase antara modal dan pendapatan yang masuk (produktivitasnya belum bisa terukur).

Ketiga, adalah masalah administrasi. Seperti tidak tercatatnya surat masuk dan surat keluar, tidak terdapat buku tamu, tidak ada format surat, dan tidak ada format laporan keuangan yang sesuai.

Keempat, masalah pengelolaan arsip. Pada awal berdirinya di tahun 2012, BUMDes Cibiru Wetan berada satu bangunan dengan Kantor Desa, lalu pindah ke Gedung di seberang Kantor Desa, dan sejak 2019 BUMDes Cibiru Wetan menempati bangunan sendiri (terpisah dari Kantor Desa). Perpindahan tempat tersebut menyebabkan arsip milik BUMDes tidak terkelola dengan baik, banyak arsip yang hilang atau sulit ditemukan, karena pada saat itu belum menggunakan sistem komputer sehingga arsip-arsip yang ada hanya berbentuk fisik saja. Hal ini menyebabkan pihak BUMDes kesulitan dalam menemukan data-data berkenaan dengan proses kerja Badan Usaha.

Kelima, belum adanya sosialisasi atau penyuluhan secara komprehensif kepada masyarakat terkait fungsi dari BUMDes ini sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi keberadaan BUMDes (hanya kalangan kecil saja) dan berimbas pada tidak adanya kemauan untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Cibiru Wetan, prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 seperti professional dan partisipatif belum tercapai sepenuhnya. Maka, berangkat dari adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Cibiru Wetan, diantaranya yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan mengalami kesulitan merekrut SDM yang professional.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap asset Desa.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum memiliki format pembukuan dan pelaporan yang baik dan benar.
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum bisa mengelola arsip dengan baik.
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan BUMDes di Desa Cibiru Wetan?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibiru Wetan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun hasil penelitian mengacu pada bagaimana rumusan masalahnya. Sehingga merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan BUMDes di Desa Cibiru Wetan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibiru Wetan.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya, selanjutnya peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan maupun bagi praktik pelaksanaan kebijakan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan bagi ilmu pengetahuan atau kebutuhan penelitian di masa depan melalui sumbangan teori dan analisisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sarjana pada jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi BUMDes dan Pemerintah Desa Cibiru Wetan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Desa Cibiru Wetan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang di dalamnya dibahas mengenai keterkaitan teori dengan indikator-indikator yang akan diteliti dalam suatu permasalahan. Menurut Suriasumantri dalam (Anggara, 2015) kerangka pemikiran adalah pemaparan sementara akan suatu variable permasalahan. Agar meyakinkan, sebuah kerangka pemikiran harus disajikan dalam bentuk alur berpikir yang logis hingga menghasilkan hipotesis sebagai kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Fungsi Pengelolaan menurut Jones and George (2011) yang menyebutkan bahwa fungsi/tugas pengelolaan terdiri dari empat kegiatan, diantaranya:

- 1) Perencanaan (*Planning*). Suatu organisasi harus mempunyai rencana berupa penentuan tujuan dan strategi yang akan dilakukan, serta bagaimana organisasi tersebut akan mengalokasikan sumber daya organisasinya.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*). Kegiatan ini diperlukan untuk menciptakan sistem formal dalam pelaksanaan tugas dan alur pelaporannya sehingga setiap anggota organisasi dapat saling berkoordinasi dalam meraih tujuan.
- 3) Memimpin (*Leading*). Pengelolaan yang baik ditentukan oleh bagaimana pemimpinnya mengatur jalannya organisasi. Dalam hal ini pemimpin harus mengomunikasikan visi dan misi organisasinya kepada anggota, serta berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan agar mereka memahami peran masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Mengendalikan (*Controlling*). Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaannya dilakukan pengendalian, yaitu dengan cara melakukan evaluasi dan memastikan bahwa tindakan yang dijalankan betul-betul menggerakkan organisasi kepada tujuannya.

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

